



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866  
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO  
Nomor : 421 / 0201 / 431.212.2.1/ 2016  
TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK PGRI 12 SUMBERMALANG  
OLEH YAYASAN YPLP PGRI DI SUMBERMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata Yayasan **YPLP PGRI** telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberika ijin kepada Yayasan **YPLP PGRI**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
No. : 421.2/1596.12/431.212.2.1/2008  
Tanggal : 5 Juni 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Perpanjangan Kepada Yayasan **YPLP PGRI** untuk perpanjangan **Taman Kanak-kanak PGRI 12 SUMBERMALANG** yang beralamat di Jl. Deluwang No. 05 Kecamatan SUMBERMALANG
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 11 Januari 2020
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 11 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO

**Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660401 198603 1 008

